



PUTUSAN

Nomor 0696/Pdt.G/2015/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama di Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat, antara:

[REDACTED], umur 24 tahun, agama Islam,
pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di [REDACTED]
[REDACTED] Kota
Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai "**PENGGUGAT**";

MELAWAN

[REDACTED], umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan
Karyawan Apotek, bertempat tinggal dahulu di [REDACTED]
[REDACTED] Kota Bengkulu,
selanjutnya disebut sebagai sebagai "**TERGUGAT**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan keterangan para saksi serta telah memperhatikan alat bukti lainnya yang berkaitan dengan perkara ini yang diajukan oleh penggugat di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 01 Nopember 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dalam register perkara Nomor 0696/Pdt.G/2015/PA.Bn tanggal 03 Nopember 2015 yang pada pokoknya didasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melaksanakan pernikahan dengan Tergugat pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2013 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 147/31/VI/2013 tanggal 24 Juni 2013;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan mengambil tempat kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Sumur Meleleh selama lebih kurang 2 bulan, lalu pindah ke Batam selama lebih kurang 8 bulan;
 3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai anak berjumlah 1 orang yaitu :
 - [REDACTED] Umur 4 bulan (lahir 29 Juni 2015); Anak tersebut sekarang tinggal dengan Penggugat;
 4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis kurang lebih 1 tahun 6 bulan, akan tetapi sejak bulan Januari 2015 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab :
 - Orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - Tergugat diketahui telah berselingkuh dengan wanita idaman lain;
 5. Bahwa pada bulan Maret 2015 telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat diketahui telah berselingkuh dengan wanita idaman lain yang biasa di sapa "Rita", akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama hingga sekarang dan selama hidup berpisah 7 bulan tersebut antara Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi masalah anak;
 6. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh pihak keluarga Penggugat tetapi tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga bersama Tergugat;
 7. Bahwa Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud
- Bahwa, atas dasar dan alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugh'ra Tergugat () terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasa/wakilnya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0696/Pdt.G/2015/PA.Bn masing-masing tanggal .12 Nopember .2015 dan 25 Nopember .2015 yang telah dibacakan di persidangan, lalu Majelis Hakim dalam upaya damai menganjurkan Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan berhubung pihak Tergugat tidak hadir di persidangan, oleh karenanya pemeriksaan terhadap perkara ini diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku tanpa hadirnya Tergugat, dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa Poto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor 147/31/VI/2013 tanggal 24 Juni 2013 (P) ;

Menimbang, bahwa di samping bukti tertulis, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi keluarga kepersidangan, masing-masing bernama :

1. [REDACTED], umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di Jalan di [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[REDACTED] Kota Bengkulu, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adik kandung Penggugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah mendapat keturunan satu orang anak sekarang anak tersebut ikut dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat akan bercerai dengan Tergugat disebabkan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara kedua belah pihak, dan juga disebabkan karena orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran mereka disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan bernama Rita, dan Penggugat pernah memergoki Tergugat sedang berduaan dengan perempuan tersebut, dan juga saksi mengetahui melalui facebook Tergugat yang banyak foto mesra dengan wanita Rita tersebut.
- Bahwa saksi sering mendengar dan melihat sendiri mereka ketika sedang bertengkar.
- Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sekarang telah berpisah rumah selama 9 bulan .
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah Penggugat;

2. [REDACTED], umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED] Kota Bengkulu, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena tetangga dan Teman .



- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara sejak dua tahun yang lalu.
- Bahwa saksi sering ditelepon oleh Penggugat bahwa ia sudah tidak cocok lagi dengan Tergugat, dan mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi mendapat berita dari Penggugat bahwa Tergugat dipergok oleh Penggugat sedang berdua-duaan dengan perempuan lain bernama Rita, dan setelah kejadian Penggugat langsung curhat dengan saksi.
- Bahwa saksi sering kali mendengar mereka ketika mereka sedang bertengkar mulut.
- Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sekarang telah berpisah rumah selama 9 bulan dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah penggugat..

Menimbang, bahwa Penggugat membenarkan keterangan kedua orang saksi keluarganya dan menyatakan tidak ada lagi bukti dan hal-hal lain yang akan disampaikan ke persidangan dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan terhadap perkara ini telah dicatat secara lengkap dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian tentang hal ini cukup menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa perkara "Cerai Gugat" yang diajukan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara aquo menjadi kewenangan absolut dari Pengadilan Agama untuk mengadilinya, karena itu perkara ini secara formil dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan bukti P telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat benar sebagai suami istri yang terikat dalam pernikahan yang sah, pernikahan tersebut berlangsung pada tanggal 23 Juni 2013 di Bengkulu sebagaimana Kutipan Akta Nikah yang dikutip oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Teluk Segara Kota Bengkulu sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor. 147/31/VI/2013 tanggal 24 Juni 2013 ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi ia tidak hadir ke persidangan baik secara pribadi maupun kuasanya dan ketidak hadirannya tanpa disertai alasan yang sah, maka ia patut dinyatakan tidak hadir, maka perkara ini diadili tanpa hadirnya Tergugat atau secara verstek dengan mengacu pada pasal 149 R.Bg ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk menasehati Penggugat agar mengurangi niatnya untuk bercerai, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dalil yang dijadikan dasar gugatan Penggugat adalah Tergugat sudah terpergok berduaan dengan seorang perempuan yang bernama Rita dan akhirnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan hal tersebut diatas dan antara penggugat dengan Tergugat pisah rumah sudah berjalan 9 bulan dan selama itu pula Tergugat tidak bertanggung jawab atas nafkah keluarga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi keluarga Penggugat, yang menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan terus menerus berselisih dan bertengkar, saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 9 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum yang pada intinya adalah bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti telah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 Undang-undang Nomor : 1 tahun 1974 dan Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat (21) tidak tercapai;

Menimbang, bahwa untuk menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, maka pintu perceraian dapat dibuka sejalan dengan kaidah Fiqhiyah yang berbunyi :

Dalam kitab Asshawi yang berbunyi ;

فان اختلف لم يوجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفاارقة

Artinya : “ Jika tidak ditemukan lagi cinta dan kasih sayang antara kedua suami isteri maka berpisah (bercerai) adalah jalan terbaik “.-

ج لاصملا بلجى لعمد ساقمدا ورد

Artinya: “Menolak kemudaratn lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka maksud pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 39 ayat (2) huruf (f) Jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dalam perkara ini dan Majelis Hakim telah menemukan fakta yang menjadi petunjuk bahwa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada manfaatnya untuk tetap dipertahankan, tanpa melihat dari pihak mana penyebab perselisihan tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menyampaikan bantahan terhadap dalil gugatan Penggugat, karena itu dalil gugatan Penggugat secara hukum dianggap telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dengan terbukti dalil gugatan Penggugat tersebut maka mempertahankan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang berakibat satu sama lain telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah tempat tinggal telah jauh keluar dari tujuan perkawinan yakni membina rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah lebih dari itu suasana perkawinan demikian akan mendatangkan mudharat yang bertentangan dengan semangat 'syara' yakni mudharat harus dihilangkan, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim secara ex officio dapat memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu, untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksudkan oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 90 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan dan Tambahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam amar putusan ini;;

Mengingat segala ketentuan hukum 'syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan, tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED])
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Teluk Segara Kota Bengkulu guna didaftar dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 271.000 ,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan di Bengkulu dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2015 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 19 Safar 1437 Hijriyah, oleh kami Kamal Mukhtar, S.Ag. sebagai hakim ketua, Drs. Musiazir dan Drs. M. Wancik Dahlan, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota yang turut bersidang dengan dibantu oleh Sri Andriani, S.H., M.HI. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Kamal Mukhtar, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Musiazir

Drs. M. Wancik Dahlan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sri Andriani, S.H., M.HI.

Rincian biaya perkara :

| | |
|----------------------|---|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | Rp.180.000 |
| 4. Biaya redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya materai | Rp. 6.000,- + |
| Jumlah | Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu |
| Rupiah) | |